



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan
Telp / Fax (0724) 3290462 Kode Pos 34511 Email : dpmptsp.lampung@gmail.com

IZIN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 503/007/Pendidikan/30-LU/2021

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Permendikbud No. 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan, Satuan Pendidikan Non Formal;
- Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah.
- Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan pendidikan anak usia dini.
- Permendikbud No. 31 Tahun 2014 tentang kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan di Indonesia.
- Peraturan Bupati Lampung Utara No. 15.a Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;
- Keputusan Bupati Lampung Utara No. B/312/30-LU/HK/2020 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;
- Surat Permohonan Atas Nama : NURHADI Alamat : Desa Sukoharjo RT.002 RW.002 Tanggal 5 NOVEMBER 2021;
- Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 800/14329/14-LU/2021 Pada Tanggal 10 Agustus 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara memberikan izin kepada :

Nama Lembaga : YAYASAN PONDOK PESANTREN SALAFIYAH RIYADUL ULUM
NIB : 1272000622234
Alamat Lembaga : JL. MAJAPAHIT NO. 01 RT.003 RW.002
Pimpinan Lembaga : NURHADI
Alamat Pimpinan : Desa Sukoharjo RT.002 RW.002
Akta Notaris / Akta Pendirian : AHU-0004411.AH.01.04 TAHUN 2016
Bidang Kegiatan : SMP UNGGULAN RIYADUL ULUM
Masa Berlaku : IZIN OPERASIONAL AKTIF SELAMA MENYELENGGARAKAN KEGIATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Izin Operasional ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Kotabumi
Pada Tanggal : 5 NOVEMBER 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG UTARA



Dra. SRI MULYANA, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710410 199503 2 001